



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON PALA**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 003 /1.17/31.75.08.1003/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Kebon Pala Nomor 179 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD BKB PAUD KAMBOJA (RW 01) Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Pala dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD KAMBOJA (RW 01)

Alamat : Jl Kamboja RT 010/ RW 01 Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : SUSANTI

Pimpinan Yayasan : SUSANTI

Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2017



Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kebon Pala

SUSANTI PERTIWI
NIP. 197208241997032004

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.